

# BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA **PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

Jl. Dr. Soedjono, Lingkar Selatan - Mataram

Telepon: (0370) 617-7418, 617-7414, 750-3688 | Fax: (0370) 750-3688

## **BNNP NTB**

Email: bnnpntb@gmail.com | Website: www.bnn.go.id

		Lembar Disposisi		
No	omor Agenda / Registrasi	: 141	Tingkat Keamanan SR / R / B	
Tanggal Penerimaan : 07 April 2020			Tanggal Penyelesaian	
Ta	anggal dan Nomor Surat :		020	
D	ari :	BKD /SETDA		
Р	enjelasan Isi : .P.	erpindahan /penetapan	pegawai Hegeri	Sipil
		Ling. pemerintah p		
La	ampiran :			
lo.	Distribusi	Dispos	sisi	Paraf
1.	Kabag Umum			
	a. Kasubbag Admin	- luth dupe	a- h deto	h
	b. Kasubbag Perencanaan	- may	30 40.	
	c. Kasubbag Sarpras	0 1		
	d. Bendahara	Leph		
2.	Kabid P2M	, ,		
	a. Kasi Pencegahan			
	b. Kasi Dayamas			
3.	Kabid Rehabilitasi	, 00/0-		
	a. Kasi PLR	1 04 64		
	b. Kasi Pasca Rehab	/ //		
4.	Kabid Pemberantasan			

Mataram

BARAT

RAT

ran pelaksanaan tugas aran dan penambahan nempatan bagi Pegawai

mana dimaksud huruf a,

Daerah-daerah Tingkat I

ıra;

ierah sebagaimana telah 9 Tahun 2015 tentang 4 tentang Pemerintahan

aji Pegawai Negeri Sipil 1 Peraturan Pemerintah

Jbahan Atas Peraturan legeri Sipil; 1 Tahun 2016 tentang

gara Barat.

ANG PERPINDAHAN / INTAH PROVINSI NUSA

n ini:

a Nasional Provinsi Nusa

menjadi Pengolah Data pada Bidang Anggaran, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

**KEDUA** 

a. Kasi Intelijen b. Kasi Penyidikan c. Kasi Wastati

> : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan penyempurnaan kembali sebagaimana mestinya.

> > Ditetapkan di Mataram pada tanggal 6 April 2020 RNUR NUSA TENGGARA BARAT KRETAKIS DAE

embina Utama Madva



### SERKE IAKIAI DAEN

Jalan Pejanggik Nomor 12 Telepon ( 0370 ) 622373 Mataram

# KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR: 824.2/ 295 /BKD/2020

### **TENTANG**

PERPINDAHAN / PENEMPATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

### **GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT**

- a bahwa untuk kepentingan dinas dan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan serta memberikan penyegaran dan penambahan wawasan, maka dipandang perlu melakukan perpindahan / penempatan bagi Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini;
  - bahwa perpindahan / penempatan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat.
- 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Ball, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
  - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
  - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
  - 4 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019;
  - 5 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pamerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
  - 5 Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

### **MEMUTUSKAN:**

- \*EPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT TENTANG PERPINDAHAN / PENEMPATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
- Memindahkan / Menempatkan Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini :

LALU ADRYAN SAPUTRAWAN

198501212010011004 NIP

Pendidikan SMK

Pengatur (II/c) Pangkat / golongan ruang

Pengolah Data pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Jabatan / Unit kerja

Tenggara Barat

menjadi Pengolah Data pada Bidang Anggaran, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

**KEDUA** 

**KESATU** 

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan penyempurnaan kembali sebagaimana mestinya.

> pada tanggal 6 April 2020 GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT SEKRETAKIS DAFTAH

Ditetapkan di Mataram

UU GITA ARIADI embina biama Madva 196510011990031022

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

Inspektur Inspektorat Provinsi NTB di Mataram.

2. Kepala Badan Narkotika Nasional RI Provinsi NTB di Mataram.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTB di Mataram.